



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR 180.18 / 27 TAHUN 2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Program Pembentukan Peraturan Daerah disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 huruf b Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan, yang menyebutkan bahwa tugas Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan

- Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan adalah koordinasi untuk penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa sesuai Laporan Hasil Rapat Kerja Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 10 / BAPEMPERDA / X / 2025, tanggal 22 Oktober 2025, telah disetujui secara aklamasi oleh 45 (empat puluh lima) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam Rapat Paripurna pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2025;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 sebanyak 8 (delapan) Rancangan Peraturan Daerah sebagai prioritas Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dan dibentuk menjadi Peraturan Daerah antara Bupati Grobogan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan sebagaimana Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan Nomor : 10 / BAPEMPERDA / X / 2025 tanggal 22 Oktober 2025 sebagai berikut :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada BUMD Tahun 2027;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Purwa Artha;
5. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026;
6. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027;
7. Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;
8. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Usulan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Badan Pembentukan Perda).

KEDUA : Target waktu penyampaian Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026 sebagaimana DIKTUM KESATU selengkapnya sebagaimana lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 namun tidak dapat diselesaikan pembahasannya, langsung dimasukkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026.

KEEMPAT : Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2026.

KELIMA : Hal-hal lain yang berkenaan teknis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang tidak termasuk dalam kesepakatan ini akan dibicarakan bersama-sama secara musyawarah.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal 30 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN



ASLI : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati Grobogan.
3. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah (terkait);
3. Semua Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan;
5. Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan;
6. Staf Ahli Bupati Grobogan (terkait);
7. Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
8. Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan (terkait)
9. Direkur Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Grobogan (terkait);
10. Penghimpun Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 180.18 / 27 TAHUN 2025
TANGGAL : 30 OKTOBER 2025

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2026

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
1.	Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	<div><div>- Perubahan tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa;</div><div>- Perubahan tarif PAT</div><div>- Perubahan sanksi administrasi berupa denda</div><div>- Perubahan Lampiran III Retribusi Jasa Usaha:</div></div>		√	<div><div>- UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah</div><div>- PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan</div></div>	BPPKAD	Mei 2026	

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
					Retribusi Daerah			
2.	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	√		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	BPPKAD	Juni 2026	
3.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2027	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Grobogan kepada Badan Usaha Milik Daerah Tahun 2027	√		Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah	Bagian Perekonomian dan SDA SETDA	Juni 2026	
4.	Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Purwa Artha	Perubahan Nomenklatur	√		Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan	Bagian Perekonomian dan SDA SETDA	Juni 2026	
5.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026	Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026		√	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	BPPKAD (TAPD)	Juni s/d September 2026	Paling lambat Minggu II bulan September 2026 Nota Keuangan

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
								sudah disampaikan DPRD
6.	APBD Tahun Anggaran 2027	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	√		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara	BPPKAD (TAPD)	Juli Minggu I s/d Nopember 2026	Paling lambat Minggu II bulan September 2026 Nota Keuangan sudah disampaikan DPRD
7.	Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Strategi Kabupaten Layak Anak - Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak - Layanan Ramah Anak - Kebijakan Partisipasi Anak dalam Peranan Pembangunan - Forum Anak 	√		<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak - Perpres Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten / Kota Layak Anak 	Bapemperda DPRD	Juli 2026	Inisiatif Bapemperda

NO	TENTANG	MATERI POKOK	STATUS		PELAKSANAAN	UNIT/ PERANGKAT DAERAH TERKAIT	TARGET PENYAMPAIAN	KETERANGAN
			BARU	UBAH				
8.	Kawasan Tanpa Rokok	Pengaturan tempat atau area untuk mengurangi dampak negatif dari rokok	√		Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan	Dinas Kesehatan	Juli 2026	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
WAKIL KETUA,

SUPARDI